

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 1 Juni 2022**  
**Halaman 27-36**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK  
PATOHO BONGI**

**Dewi Rahmawati, M. Thahir Maloko**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Email: dewirahmawati160999@gmail.com*

**Abstrak**

Patoho bongi merupakan transaksi jual beli dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima dengan pembayaran secara tertangguh pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada musim panen padi dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Ada dua macam praktek patoho bongi yang dilakukan yaitu patoho bongi dari uang ke barang dan praktek patoho bongi dari barang ke uang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*), dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum ekonomi syariah dan sosiologi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Implikasi dari penelitian ini 1) sebaiknya transaksi patoho bongi dilakukan secara tertulis, untuk menghindari kesalahan pemahaman di masa yang akan datang. Transaksi tertulis ini bisa dengan menggunakan nota atau kwitansi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 2) Bagi masyarakat Desa Sangga Kecamatan lambu Kabupaten Bima diharapkan mampu meningkatkan praktek patoho bongi ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan praktek patoho bongi ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan kepada para tengkulak dalam mengambil keuntungan untuk memperlihatkan prinsip menolong yang tidak mengambil keuntungan besar.

**Kata Kunci: Jual Beli, Masyarakat, Pertanian.**

**Abstract**

*Patoho bongi is a sale and purchase transaction in agriculture carried out by the community of sangga village, lambu District, Bima regency with deferred payments at a predetermined time, namely during the rice harvest season and carried out to meet urgent needs. There are two kinds of patoho bongi practices that are carried out, namely patoho bongi from money to goods and patoho bongi practices from goods to money. The type of research used in this study is the primary data source and secondary data source. Implications of this research 1 that patoho bongi transactions should be made in writing, to avoid misunderstandings in the future. This written transaction can use a memorandum or receipt signed by both parties. 2 For the community of sangga village, lambu district bima regency, it is hoped that they will be able to improve the practice of patoho bongi so that they can help others more, and it is hoped that middlemen will take advantage to demonstrate the principle of helping those who don't take advantage to show the principle of helping those who don't take big profits.*

**Keywords: Agriculture, Buying and Selling, Community.**

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 1 Juni 2022**  
**Halaman 27-36**

**A. PENDAHULUAN**

Muamalah adalah kegiatan yang hubungannya manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. <sup>1</sup>Mengantar hubungan seseorang hamba dengan tuhan yang disebut dengan muamalah ma'anas. Jadi hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan fikih muamalah. Sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Islam agama yang sempurna dalam mengantar seluruh aspek kehidupan. Baik itu dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun dalam hal muamalah. Aspek kajian adalah suatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat yang satu dengan yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain-lain.<sup>2</sup>

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata melainkan juga mendapatkan keuntungan yang berkah agar hasil dari keuntungan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat untuk masyarakat yang membutuhkan.<sup>3</sup>

Kehidupan manusia yang saling membutuhkan, menyebabkan manusia tidak bisa lepas dari transaksi muamalah, transaksi muamalah itu sendiri sangat luas sehingga syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Jika muamalah itu dikembangkan dan dilaksanakan dengan makna syarah' yang sesuai, yang berisi prinsip dan aturan, yang mencakup kemaslahatan bagi orang banyak, dan menghindari malapetaka, maka muamalah semacam ini dapat diterima, karena pada dasarnya semua transaksi adalah dalam muamalah diperbolehkan.<sup>4</sup>

Kegiatan dalam lingkup muamalah meliputi jual beli yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia bahkan untuk hidup. Oleh karena itu Islam manusia untuk saling tolong menolong antar sesama warga, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Maidah/5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

---

<sup>1</sup>Muh Ansar Azis, Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah Di Pegadaian Syariah”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.1 (April 2020), h. 42.

<sup>2</sup>Suci Aprianti, Siti Aisyah. “Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 3 (September 2020), h. 453.

<sup>3</sup>Fitri Wulandari, Sohras. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (April 2021), h. 425.

<sup>4</sup>Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* Edisi pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 2.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 1 Juni 2022**  
**Halaman 27-36**

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>5</sup>

Transaksi muamalah yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan syariat dan tidak merusak keberadaan unsur gharar dan riba karena larangan, akad yang tidak sah (termasuk rukun yang tidak terpenuhi, syarat yang tidak terpenuhi), dan akad haram kecuali substansinya.<sup>6</sup> Riba adalah yang menetapkan suku bunga dengan melebihi jumlah pinjaman berdasarkan ketentuan tertentu.<sup>7</sup> Karena meminta sesuatu yang lebih dari apa yang terutang. Karena kenaikan suku bunga telah menyebabkan riba memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia, seperti merusak perekonomian nasional dan kesejahteraan. Oleh karena itu, rentenir tidak layak berkembang biak dalam kehidupan muslim karena melibatkan pemeasaran yang lemah dan menemukan kekayaan dengan cara yang tidak wajar.

Dengan semakin modernnya perkembangannya berbagai tantangan sosial dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, maka muncul transaksi muamalah yang beraneka ragam bentuk maupun caranya, salah satunya jenis muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu Patoho Bongi.

Untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan atau yang dibutuhkan maka dilakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, jika penjual memiliki barang dan pembeli memiliki uang maka jual beli bisa berjalan bisa berjalan seperti pada umumnya. Lain halnya, jika pembeli tidak memiliki uang sedangkan pembeli sangat membutuhkan barang tersebut maka pembeli akan membeli dengan cara pembayaran yang ditanggung berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual sehingga muncul istilah patoho bongi di tengah masyarakat.

Transaksi muamalah dengan sistem patoho bongi merupakan jenis kegiatan muamalah dalam bidang pertanian yaitu adanya kesepakatan atau penyelesaian barang pada saat musim panen, baik itu musim panen padi, bawang merah, jagung atau musim panen yang disepakati pada saat akad. Patoho bongi ini dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak, baik itu untuk keperluan biaya sekolah anak, makanan sehari-hari, penggarapan sawah, pengobatan atau biaya-biaya mendesak lainnya.

Transaksi muamalah dengan sistem patoho bongi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga dibagi menjadi dua macam. Pertama: Patoho Bongsi dari uang ke barang yaitu petani menerima harga barang secara kontan pada saat akad, sedangkan barang akan disediakan/diserahkan pada musim panen, sebanyak takaran (barang pertanian) yang telah dijanjikan atau disepakati di awal. Kedua Patoho Bongsi dari barang ke uang yaitu petani menerima barang di

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Insa Media, 2012)

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers 1997), h. 57.

<sup>7</sup>Hikmah Fauziah, Thahir Maloko. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai” *Mori Masa*. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 Edisi Khusus (Oktober 2020), h. 264-265.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 1 Juni 2022**  
**Halaman 27-36**

awal akad, dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai musim panen pertanian lainnya pada musim pane bawang, atau jagung lainnya, berdasarkan kesepakatan dengan penjual. Waktu pelunasan terhadap kegiatan patoho bongi ini selalu berpatokan pada musim panen, kebiasaan masyarakat bahwasannya dari musim tanam ke musim panen berdurasi sekitar 3 sampai 4 bulan atau lebih.

**B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu salah satu penelitian kualitatif, di mana penelitian turun langsung untuk mengumpulkan data-data, dengan pendekatan penelitian adalah: hukum ekonomi syariah dan sosial. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik pengelolaan data, analisis data penarikan kesimpulan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Adapun sumber data primer yang terdiri dari informan dan responden. Kedua sumber data skunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Kemudian teknik pengelolaan data dan analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

**C. HASIL PEMBAHASAN**

**1. *Praktek Patoho Bong Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima***

Transaksi patoho bongi yang dilakukan oleh masyarakat desa sangga kecamatan lambu kabupaten bima ini memiliki dua jenis, yaitu patoho bongi dari uang ke barang dan patoho bongi dari barang ke uang.

**a. *Praktek Patoho Bong dari Uang ke Barang***

1. Praktek patoho bongi yang dilakukan oleh Eni sebagai penjual/petani kepada mei selaku pembeli/tengkulak

Saat pernjajian pasaran 100Kg beras sama dengan Rp. 800.000 karena transaksi dengan patoho bongi maka mei menghargai 100Kg beras tersebut dengan seharga Rp. 500.000 karena Eni butuh uang tersebut dikirimkan ke anaknya yang kuliah, dan biasanya mendadak, dan juga sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka hal tersebut tidaklah masalah.

Ketika musim panen ternyata Eni mengalami gagal panen, sehingga tidak dapat memberikan beras yang dijanjikan kepada Mei. Secara umum yang terjadi ditengah masyarakat, jika terjadi gagal panen dan petani tidak dapat menghadirkan objek akad pada saat jatuh tempo, maka petani boleh menyerahkan barang tersebut pada musim panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari tengkulak, atau petani dapat menggantinya dengan menggunakan uang dan tentu nominal uang disini tidak berpatokan pada jumlah uang yang diterima pada saat akad, melainkan berpatokan pada harga barang saat pelunasan.

Eni mengganti barang yang dijanjikan tersebut dengan menggunakan uang. Meski pada saat akad uang yang diterima oleh Eni sebanyak Rp.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 1 Juni 2022**  
**Halaman 27-36**

500.000.- untuk 100kg beras, Eni tetap mengganti barang yang dijanjikan tersebut dengan menggunakan uang sebesar Rp. 700.000.- kepada Mei, dikarenakan harga pasaran 100kg beras pada saat jatuh tempo adalah Rp. 700.000.-. dengan kata lain Mei mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 200.000.- dari praktek *Patoho Bongi* dengan Eni.

2. Praktek *Patoho Bongi* yang dilakukan oleh Kalisom sebagai penjual/petani dengan Mida selaku pembeli/tengkulak.<sup>8</sup>

Kalisom datang kerumah Mida untuk menawarkan 100kg beras yang akan disediakan pada musim panen, jika Mida berkenan maka terjadi kesepakatan harga, meskipun penentuan harga dari Mida, sedangkan petani hanya menyetujui atau tidak. Oleh Mida 100kg beras tersebut dihargai dengan harga Rp. 550.000.- dengan kata lain, Mida membeli beras 100kg dengan harga Rp.550.000.- yang mana beras tersebut akan diserahkan oleh Kalisom pada musim panen. Meskipun Kalisom sadar bahwa pada musim panen nanti harga 100kg beras lebih mahal dari uang yang diterimanya saat akad, namun Kalisom tetap melakukan *Patoho Bongi* karena adanya kebutuhan mendesak untuk biaya kuliah anak.

Ketika musim panen tiba, Kalisom langsung menyerahkan 100kg beras kepada Mida. Meskipun harga beras saat itu Rp. 700.000.-, karena udah kesepakatan sebelumnya bahwa apapun yang terjadi baik itu harga beras naik atau turun, Kalisom tetap menyerahkan 100kg beras kepada Mida. Dengan kata lain, Mida mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000.- dari pelaksanaan *patoho Bongi* dari uang ke barang ini.

- b. Praktek *patoho bongi* dari Barang ke Uang

1. Praktek *Patoho Bongi* yang dilakukan oleh Fatimah sebagai pembeli/petani dengan Zulaihah sebagaipenjual/tengkulak.<sup>9</sup>

Fatimah membeli 200kg beras kepada Zulaihah dengan cara *Patoho Bongi*. Pada waktu pelaksanaan *Patoho Bongi*, harga 100kg beras adalah Rp. 800.000.-, karena Fatimah membeli dengan cara *patoho Bongi* pada Zulaihah, oleh bu Zulaihah beras 100kg tersebut dijual seharga Rp. 1000.000/100Kg, jika 200kg beras maka seharga Rp. 2000.000.-, dengan kata lain, jika Fatimah membeli 200kg beras sama dengan mengutang uang sebesar Rp. 2000.000, maka pada pelunasan nanti ia harus membayarnya dengan uang sebesar Rp. 2000.000.-.

Sebelum melakukan *patoho Bongi* Fatimah ke rumah Zulaihah dan bertanya untuk memastikan bahwa Zulaihah bersedia melakukan *patoho Bongi* dengannya, serta untuk menyepakati berapa harga yang akan dibayar pada musim panen nanti, jika Fatimah membeli 200 kg beras dengan cara *Patoho Bongi*, biasanya harga yang diberikan jauh lebih mahal dari harga aslinya. Setelah mendapatkan kesepakatan (seperti yang dijelaskan di atas), maka akan terjadi ijab dan qabul antara kreditur dengan debitur.

Ketika musim panen tiba, ternyata harga 100kg beras sama dengan Rp.700.000.-, meskipun demikian, Fatimah tetap membayar utangnya

---

<sup>8</sup>Kalisom (30 tahun), Seorang Petani, *Wawancara*, Bima 4 Agustus 2021.

<sup>9</sup>Fatimah (29 tahun), Seorang Petani, *Wawancara*, Bima 2 Agustus 2021.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 1 Juni 2022**  
**Halaman 27-36**

sebanyak Rp. 2000.000.-, dengan kata lain fatimah harus menjual beras sebanyak 286kg untuk mendapatkan uang Rp. 2000.000.- yang akan digunakan buat bayar utang kepada Zulaihah.

2. Praktek *Patoho Bongi* yang dilakukan oleh Hadijah sebagai pembeli/petani dengan Rahmah sebagai penjual/tengkulak.<sup>10</sup>

Hadijah membeli 200kg beras kepada Rahmah dengan cara *patoho Bongi*. Pada waktu pelaksanaan *Patoho Bongi*, harga 100kg beras adalah Rp. 800.000.-, karena Hadijah membeli dengan cara *patoho Bongi* pada Rahmah, oleh Rahmah 100kg beras tersebut dijual seharga Rp. 900.000, jika 200kg beras maka seharga Rp. 1.800.000.-, dengan kata lain, jika Hadijah membeli 200kg beras sama dengan mengutang uang sebesar Rp. 1.800.000, maka pada pelunasan nanti ia harus membayarnya dengan uang sebesar Rp. 1.800.000.

Sebelum melakukan *patoho Bongi* Hadijah ke rumah Rahmah dan bertanya untuk memastikan bahwa Rahmah bersedia melakukan *patoho Bongi* dengannya, serta untuk menyepakati berapa uang yang akan dibayar pada musim panen nanti, jika ia membeli 200kg beras dengan pembayaran yang ditanggihkan (biasanya harga yang diberikan jauh lebih mahal dari harga aslinya). Setelah mendapatkan kesepakatan (seperti yang dijelaskan di atas), maka akan terjadi ijab dan qabul antara kreditur dengan debitur.

Ketika musim panen tiba, Hadijah tidak ada kabar, sehingga Rahma datang kerumahnya buat menagih utang Hadijah, ternyata hasil panennya belum cukup untuk melunasi utang ke Rahmah, karena hasil panen tersebut digunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya, sehingga Hadijah berjanji akan membayar utangnya pada musim panen bawang merah, karena keadaan Hadijah saat itu memang tidak memungkinkan untuk bayar utang maka Rahmah pun dapat memakluminya, dan bersabar sampe musim panen bawang tiba. Setelah musim bawang merah Hadijah melunasi utangnya Rp. 1.800.000.-

tersebut ke Rahmah tanpa ada tambahan bunga terhadap utang tersebut karena lewatnya jatuh tempo.

## **2. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kredit**

Syarat-syarat tambahan akad as-Salam serta akad *ba' I* ajal (jual beli kredit) terhadap praktek *patoho bongi* Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

### **a. Syarat tambahan pada akad As-Salam**

Dalam *salam* berlaku semua syarat dan rukun jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagaimana pendapat imam Malik, Asy-Syafi'y dan Ahmad ba hwasannya penjual dengan sistem salam hukumnya sah apabila memenuhi enam syarat yaitu jenis diketahui, sifatnya diketahui, kadarnya diketahui, tempo yang diketahui, harga yang diketahui, dan objek jual beli (harga) diserahkan dikala itu juga.<sup>11</sup> Sebagaimana salah satu contoh Praktek *patoho Bongi* yaitu *patoho Bongi*

<sup>10</sup>Rahma (30 tahun), Seorang Penjual/Tengkulak, *Wawancara*, Bima 4 Agustus 2021.

<sup>11</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Puataka Rizki Putra, 2001), h. 360.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 1 Juni 2022**  
**Halaman 27-36**

yang dilakukan oleh bu Eni dengan bu Mei, bu Eni menawarkan 100 kg beras yang akan di serahkan pada musim panen nanti kepada bu Mei, dan untuk 100kg beras tersebut bu Mei menyerahkan uang sebesar berdasarkan hasil kesepakatan bersama sebagai harga dari beras yang ditawarkan tersebut, ketika musim panen bu Eni akan menyerahkan beras tersebut 100kg meskipun harga beras 100kg pada saat itu lebih dari Rp.500.000.

Dari Praktek di atas dapat kita ketahui bahwa jenis barang yang dijanjikan diketahui yaitu berupa beras, kemudian sifat beras tersebut disepakati berdasarkan kebiasaan yaitu beras standar bukan beras ketan, serta kadarnya diketahui yaitu beras 100kg, dalam harga yang diketahui yaitu sebesar Rp.500.000.- untuk beras 100kg tersebut, dan uang (harga) tersebut diserahkan oleh tengkulak pada petani jika tengkulak dan petani sepakat melanjutkan untuk melakukan *patoho Bongi*. Sedangkan tempo dari kegiatan *patoho Bongi* yaitu sampai musim panen, berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima bahwa yang dimaksud musim panen disini yaitu musim panen terdekat (musim panen tanaman yang disepakati). Jika petani telah panen padi maka petani akan kerumah tengkulak untuk menyerahkan barang atau uang. Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pada praktek *patoho Bongi* dari uang ke barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah memenuhi syarat-syarat jual beli *as-Salam*, maka *patoho Bongi* dari uang ke barang tersebut hukumnya sah

**b. Syarat tambahan pada *Ba'i Ajal* (Jual Beli Kredit) yaitu:**

Sama halnya dengan *as-Salam*, *Ba'i Ajal* atau jual beli Kredit juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jika salah satu rukun ataupun syarat ada yang tidak terpenuhi akan menyebabkan hukum tersebut rusak atau batal. Dalam jual beli secara kredit berlaku semua syarat dan rukun jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

- 1) Memberikan persyaratan kepada pembeli untuk menyertakan penjamin yang bersedia membayar angsuran jika yang dijamin tidak membayarnya.
- 2) Memberikan persyaratan agar pembeli menyertakan barang agunan dan memberikan kuasa kepada penjual untuk menjualnya dan melunasi kewajibannya. Andai pembeli terlambat melunasi angsuran. Penjual berhak menjualnya serta menutupi angsuran dari hasil penjualan agunan dan sisanya di kembalikan kepada pihak pembeli.
- 3) Memberikan persyaratan andai pembeli mengulur pelunasan angsuran maka angsuran selanjutnya tunai.<sup>12</sup>

Sebagaimana contoh praktek yang dijelaskan, Pada waktu pelaksanaan *Patoho Bongi*, harga pasaran 100kgberas adalah Rp. 800.000.-, karena bu Fatimah membeli dengan cara *patoho Bongi* dari barang ke uang pada bu Zulaihah. Oleh bu Zulaihah 100kg beras tersebut dijual seharga Rp.1000.000/100Kg, jika 200kg beras maka seharga Rp. 2000.000.-, dengan kata lain, jika bu Fatimah membeli 200kg beras sama dengan mengutang uang sebesar Rp. 2000.000 maka pada pelunasan yaitu pada musim panen nanti ia harus membayarnya dengan uang

---

<sup>12</sup>Arti Widia Sari, Abdul Wahid Haddade. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 3 (September 2020), h. 71.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 1 Juni 2022**  
**Halaman 27-36**

sebesar Rp. 2000.000.-, jika petani sepakat mengenai harga yang ditawarkan oleh tengkulak, maka *patoho Bongi* dilanjutkan, dan jika petani tidak sepakat maka *patoho Bongi* tidak dilanjutkan. Apabila petani mengalami keterlambatan dalam pelunasan kredit baik itu karena gagal panen, maka petani dapat membayar pada musim panen pertanian lainnya, tanpa ada tambahan bunga atau presentasi dari pihak tengkulak.

Dari praktek di atas dapat dilihat bahwa harga telah disepakati pada awal transaksi meskipun pelunasan dilakukan kemudian, yaitu 100kg beras tersebut dijual seharga Rp. 1000.000/100 Kg, jika 200 kg beras maka seharga Rp. 2000.000.-, dengan kata lain, jika bu Fatimah membeli 200kg beras sama dengan mengutang uang sebesar Rp. 2000.000, maka pada pelunasan nanti ia harus membayarnya dengan uang sebesar Rp. 2000.000.-, dengan begitu praktek *patoho Bongi* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah memenuhi syarat tambahan pada *Ba'i Ajal* (Jual Beli Kredit) yaitu harga telah disepakati pada awal transaksi meskipun pelunasan dilakukan kemudian. Kemudian syarat tambahan yang *kedua* dalam *Ba'i Ajal* (Jual Beli Kredit) yaitu Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga, jika pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku, pada praktek *patoho Bongi* pada umumnya tidak menerapkan sistem bunga jika petani mengalami keterlambatan dalam pelunasan kredit baik itu karena gagal panen, maka petani dapat membayar pada musim panen pertanian lainnya, atau panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari tengkulak.

Syarat tambahan selanjutnya yaitu Tempo waktu pembayaran dibatasi dan jelas waktunya sehingga terhindar dari praktek *Ba'i Gharar* atau penipuan. Dalam praktek *patoho Bongi* tempo waktu pembayaran di batasi sampai musim panen. Berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima bahwa yang dimaksud musim panen disini yaitu musim panen terdekat. Jika petani telah panen padi maka petani akan kerumah tengkulak untuk menyerahkan barang atau uang.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pada praktek *patoho Bongi* dari barang ke uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah memenuhi syarat-syarat jual beli kredit (*Ba'i Ajal*), maka *patoho Bongi* dari barang ke uang tersebut hukumnya sah.

**c. Syarat pelunasan *patoho Bongi* yang berlaku secara umum di tengah masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima jika terjadi gagal panen.**

Keunikan dari kegiatan *patoho Bongi* ini, yaitu persyaratan ini tidak diucapkan secara langsung pada saat transaksi, akan tetapi hal seperti ini sudah lumrah dan diketahui serta diterima secara umum di tengah masyarakat ketika jatuh tempo dalam keadaan gagal panen, dan menjadi khas dari *patoho Bongi* ini yaitu pelunasan *patoho Bongi* dari uang ke barang, pada saat gagal panen dan petani tidak dapat menghadirkan objek akad pada saat jatuh tempo, maka petani boleh menyerahkan barang tersebut pada musim panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari tengkulak, atau petani dapat menggantinya dengan menggunakan uang dan tentu nominal uang disini tidak berpatokan pada jumlah uang yang diterima pada tempo hari, melainkan berpatokan pada harga barang saat

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 1 Juni 2022**  
**Halaman 27-36**

pelunasan.

Sebagaimana salah satu contoh praktek *patoho Bongi*, yaitu *patoho Bongi* dari uang ke barang yang dilakukan oleh Eni dengan Mei, Eni menawarkan 100kg beras yang akan diserahkan pada musim panen kepada Mei, dan untuk 100kg beras tersebut bu Mei menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- berdasarkan hasil kesepakatan bersama. ketika Eni mengalami gagal panen, dan tidak dapat memberikan beras pada tempo yang dijanjikan kepada bu Mei. maka Eni mengganti barang yang dijanjikan tersebut dengan menggunakan uang. Meski pada saat akad uang yang di terima oleh Eni sebanyak Rp. 500.000.- untuk 100kg beras, Eni tetap mengganti barang yang dijanjikan tersebut dengan menggunakan uang sebesar Rp. 700.000.- kepada Mei, dikarenakan harga pasaran 100kg beras pada saat jatuh tempo adalah Rp. 700.000.-. dengan kata lain Mei mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 200.000.- dari praktek *Patoho Bongi* dengan Eni.

*Kedua patoho Bongi* dari barang ke uang, pada saat gagal panen, petani boleh melunasi utangnya tersebut pada musim panen selanjutnya sesuai dengan nominal uang yang disepakati di awal, dan tanpa ada penambahan bunga dari tengkulak. Dalam *patoho Bongi* pelunasan dengan cara demikian sudah menjadi kebiasaan antara petani dengan tengkulak dan telah dipahami secara bersama oleh masyarakat. Dalam kasus ini, bahwasannya kebiasaan tersebut tidak berlaku sebagai syarat, sehingga pelunasan dengan cara demikian diperbolehkan. Pada contoh di atas, Bahwasannya keuntungan Rp.200.000.- tersebut merupakan keuntungan dari transaksi *patoho Bongi* (jual beli *as-Salam*) bukanlah Riba. Karena jika bu Eni mampu menghadirkan barang yang dijanjikannya, maka secara real bu Mei akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000.- dan dalam kasus di atas jika uang Rp. 700.000.- tersebut digunakan untuk membeli 100kg beras dan beras tersebut di serahkan kepada bu Mei, maka ini akan menyusahkan bu Eni (pihak petani), karena dia harus mencari penjual beras dan membeli 100kg beras kepada penjual tersebut, kemudian petani menyerahkannya kepada tengkulak, sedangkan dalam masyarakat telah memaklumi dan memahami Rp.700.000.- tersebut sebagai pengganti barang (harga barang) yang dijanjikan karena adanya rasa tanggung jawab petani disebabkan ketidak mampunya dalam menghadirkan barang dijanjikan.

#### **D. Kesimpulan**

Praktek *patoho bongi* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga dibagi menjadi dua macam. Pertama: *patoho bongi* dari uang ke barang. Yaitu petani menerima harga barang secara kontan pada saat akad, sedangkan barang akan disediakan/diserahkan pada musim panen, sebanyak takaran (barang pertanian) yang telah dijanjikan atau disepakati di awal. Kedua: *patoho bongi* dari barang ke uang yaitu petani menerima beras di awal akad, dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai musim panen pertanian lainnya, misalnya pada musim panen bawang, atau jagung lainnya, berdasarkan kesepakatan dengan penjual. Praktek *Patoho Bongi* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 1 Juni 2022**  
**Halaman 27-36**

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Insan Media, 2012.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Puataka Rizki Putra, 2001.

**Jurnal**

- Arti Widia Sari, Abdul Wahid Haddade. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 3 (September 2020).
- Fitri Wulandari, Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (April 2021).
- Hikmah Fauziah, Thahir Maloko. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai "Mori Masa". *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 Edisi Khusus (Oktober 2020).
- Muh Ansar Azis, Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah Di Pegadaian Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.1 (April 2020).
- Suci Aprianti, Siti Aisyah. "Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 3 (September 2020).

**Wawancara**

- Kalisom (30 tahun), Seorang Petani, *Wawancara*, Bima 4 Agustus 2021.
- Fatimah (29 tahun), Seorang Petani, *Wawancara*, Bima 2 Agustus 2021.
- Rahma (30 tahun), Seorang Penjual/Tengkulak, *Wawancara*, Bima 4 Agustus 2021.